

Bhinneka Tunggal Ika: Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Slamet Riyanto¹, Febrian², Zen Zanibar³

¹ Universitas Muhammadiyah Kotabumi

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: ¹riyant_dsnkpts@yahoo.co.id, ²febrian_zen@yahoo.com,

³zzen78@yahoo.co.id

Abstract

Bhinneka Tunggal Ika becomes an important concern when the issue of national disintegration arises. Therefore, it is necessary to study the value contained in it and its formulation in the legislation. This normative legal research is carried out with a statutory, conceptual, historical and futuristic approach. The results of the research are: first, the value contained in Bhinneka Tunggal Ika, namely the value of unity-unitary must be actualized in the life of the state. Second, Bhinneka Tunggal Ika should be formulated in laws and regulations through: a) strict regulation as the state motto in constitution; and b) formulated in a law concerning the formation of laws and regulations, which are based on the principles of harmony and equality.

Keywords: Bhinneka Tunggal Ika, formulation, unity-unitary.

Abstrak

Bhinneka Tunggal Ika menjadi perhatian penting ketika muncul isu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian tentang nilai yang terkandung di dalamnya dan formulasinya di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan futuristik. Hasil penelitian adalah: pertama, nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai persatuan-kesatuan harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Kedua, seharusnya Bhinneka Tunggal Ika diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan melalui: a) pengaturan secara tegas sebagai semboyan negara dalam Undang-Undang Dasar; dan b) diformulasikan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berlandaskan asas kerukunan dan kesetaraan.

Kata Kunci: Bhinneka Tunggal Ika, formulasi, persatuan-kesatuan.

A. Pendahuluan

Bhinneka Tunggal Ika menjadi perhatian penting seiring dengan maraknya penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang telah menjadi keprihatinan berbagai pihak. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah jauh-jauh hari memprediksi penggunaan isu SARA dalam gelaran Pilkada.¹ Pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, menjadi pengalaman berharga dalam demokrasi di Indonesia berkaitan dengan penggunaan isu SARA, yang menimbulkan keprihatinan bangsa. Keprihatinan tersebut dikarenakan penggunaan isu SARA berpotensi menimbulkan terjadinya gesekan-gesekan, atau bahkan terjadi konflik di masyarakat yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi bangsa. Suatu hal yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa, haruslah dihindari oleh semua pihak yang masih menginginkan adanya persatuan dan kesatuan di dalam bangunan NKRI.

Demokrasi yang diwarnai dengan keriuhan dan kegaduhan di masyarakat, khususnya yang terlihat nyata di media sosial, disertai dengan merebaknya isu intoleransi, anti kebhinnekaan, masivnya kabar bohong atau hoax, luncuran fitnah terhadap kelompok dan politisi lain, silang pendapat dan silang sengketa yang melahirkan konflik, telah membuat semakin menjauhnya harapan akan kepastian sosial politik (social political certainty). Hal-hal tersebut yang mewarnai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, semenjak digulirkannya demokratisasi yang menandai awal era Reformasi sampai dengan pelaksanaan Pilpres tahun 2019 yang melahirkan polarisasi di masyarakat. Tepatlah kemudian bila disebutkan bahwa demokrasi yang dijalankan baru sebatas demokrasi prosedural, belum terwujud demokrasi substantif.²

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak mudah, khususnya dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bangsa multikultur, yang memiliki kemajemukan. Kemajemukan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang harus disyukuri dan sepatutnya untuk terus dirawat dan dijaga. Sejarah bangsa Indonesia telah mengajarkan kepada generasi penerus bangsa, mengenai bagaimana mengelola, merawat dan menjaga kemajemukan dengan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda yang diikrarkan para putera bangsa pada tahun 1928 mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa demi untuk mencapai cita-cita bersama yaitu negara Indonesia yang Merdeka. Jauh sebelum Sumpah Pemuda, yaitu pada masa kerajaan Majapahit telah dikenalkan sebuah konsep tentang bagaimana mengelola kemajemukan dalam suatu istilah yang diambil dari seloka yakni “Bhinneka Tunggal Ika”.

Frase “Bhinneka Tunggal Ika” diambil dari pupuh (puisi) karya Mpu Tantular dalam Kakawin Sotasoma yang bunyinya yaitu: “Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wisma. Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen. Mangka ng Jinatwa kalawan Sinatatwa tunggal. Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”.³ Kutipan yang diambil dari pupuh 139 bait 5 itu apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah: “Konon Budha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimana bisa dikenali. Sebab kebenaran Jina (Budha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran”. Pupuh dari Mpu Tantular itu kemudian menjadi semacam doktrin yang mengajarkan tentang perdamaian antara pemeluk agama yang berbeda, yaitu antara Budha dan Siwa, disusul kemudian Islam yang masuk ke Majapahit. Doktrin yang mengajarkan bagaimana kerajaan Majapahit menjaga persatuan diantara kemajemukan rakyatnya sebagai pemeluk agama yang berbeda-beda.

Puisi yang ditulis Mpu Tantular tersebut di atas, menggambarkan kehidupan sosial pada masa Majapahit yang memiliki kemajemukan dalam hal umat beragama, dimana kehidupan tersebut berlangsung dalam suasana kerukunan. Ada praktek toleransi kehidupan beragama yang dijalankan oleh masyarakat Majapahit. Mereka menjunjung nilai persatuan sebagai pedoman dalam interaksi sosial. Hal itulah yang kemudian menginspirasi para pendiri bangsa Indonesia dan menjadi rujukan dalam cita-cita membangun satu masyarakat majemuk dalam sebuah negara yang merdeka. Di kemudian hari, “Bhinneka Tunggal Ika” dikenal menjadi semboyan negara Indonesia yang memiliki arti bahwa: “meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua”.

Arti semboyan adalah suatu kalimat yang digunakan untuk menjadi dasar tuntunan, pedoman, atau sebagai pegangan hidup. Sebagai sebuah pedoman, tentunya suatu semboyan harus mengandung nilai-nilai yang oleh masyarakat nilai-nilai itu diyakini, dihormati dan dijunjung tinggi. Karena nilai merupakan dasar atau landasan yang digunakan oleh manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Menurut Kaelan,⁴ “nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin”. Nilai

¹Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, “Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018,” https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Layout_Politik%20Identitas.pdf, 2017. Diakses pada tanggal 8/8/2022.

²R. Siti Zuhro, “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019,” *Jurnal Penelitian Politik* Vol.16, no. 1 (2019): 69–81.

³Mpu Tantular, *Kakawin Sotasoma* (Depok: Komunitas Bambu, 2009). Hal. 505.

⁴Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2018):. 442.

bagi manusia dijadikan sebagai landasan, asas dan motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai juga berkaian dengan harapan, keinginan, cita-cita serta segala sesuatu yang digunakan sebagai pertimbangan batiniah manusia.

Bhinneka Tunggal Ika dalam kedudukannya sebagai semboyan negara, maka harus dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Begitu juga dalam pelaksanaan demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika memiliki urgensi yang sangat tinggi terkait dengan kemajemukan bangsa Indonesia, agar demokrasi dapat dijalankan dengan memperhatikan integrasi bangsa. Sebagai sebuah negara demokrasi dan juga negara hukum, maka pelaksanaan demokrasi harus dijalankan dengan berdasarkan kepada hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan. Agar Bhinneka Tunggal Ika dapat menjiwai pelaksanaan demokrasi, maka idealnya nilai yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika diformulasikan ke dalam norma hukum pada peraturan perundang-undangan.

Penelusuran terhadap penormaam tentang Bhinneka Tunggal Ika, ditemukan bahwa masih sangat sedikit peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Bhinneka tunggal Ika disebutkan di dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 36A yang mengatur tentang Lambang Negara. Selanjutnya dalam UU 24/2009 disebutkan dalam Pasal 46 yaitu: "Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda". Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain yang disebut di atas, ada UU 12/2011 yang menyinggung soal Bhinneka Tunggal Ika, namun dalam kedudukan sebagai salah satu asas materi pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu diatur pada Pasal 6 Ayat (1). Penjelasan mengenai asas Bhinneka Tunggal Ika adalah: "...bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Persoalan itu terkait dengan apa nilai yang terkandung di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga terkait bagaimana formulasi nilai tersebut pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian untuk memperoleh kebenaran koherensi.⁵ Penelitian hukum, sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki, memiliki tujuan untuk memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya dilakukan, dimana preskripsi tersebut timbul dari hasil telaah yang dilakukan.⁶

Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Untuk mempertajam analisis juga dilakukan pendekatan sejarah serta pendekatan futuristik. Pengkajian secara mendalam dilakukan dengan analisis filosofis dan normatif, serta diperkuat menggunakan metode hermeneutik. Sebagai pisau analisis digunakan teori atau konsep tentang nilai dan teori peraturan perundang-undangan. Kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan cara membangun argumentasi hukum guna menjawab isu hukum dalam penelitian.

B. Pembahasan

B.1. Nilai dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Menemukan nilai yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi suatu yang seharusnya dilakukan, agar nilai tersebut dapat diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa mengetahui apa nilai yang terkandung, maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya akan menjadi slogan kosong, atau kata-kata yang tanpa memiliki makna. Untuk mengetahui kandungan nilai dalam

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2017):. 64

⁶Ibid, 69.

Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan dengan merumuskan maknanya bagi kehidupan bernegara dalam bingkai bangunan NKRI.

Memahami sebuah makna akan tergantung pada pengalaman hidup pribadi seseorang, sehingga penafsiran terhadap suatu makna memiliki sifat yang personal bagi tiap individu. Pengetahuan dan kemampuan seseorang akan mempengaruhi makna yang ditemukan. Oleh karenanya, makna dapat ditemukan dengan jalan “memahami” yang merupakan kemampuan individual, dimana dengan memahami ia dapat menangkap makna, bukan hanya sekedar mendapatkan “data”.⁸ Data bisa didapatkan dengan menggunakan bantuan alat, namun makna hanya dapat ditemukan melalui pemahaman seseorang. Memahami makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan dengan hermeutik, yang merupakan kegiatan untuk menyingkap makna dari sebuah teks.⁹

Berdasarkan filsafat analitika bahasa, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” hakekatnya merupakan satu frase. Secara morfologis, “Bhinneka” merupakan kata polimorfemis dari kata “bhina” dan “ika”. Dalam bahasa asalnya yaitu Sanskerta, “bhina” berasal dari kata “bhid” yang diartikan sebagai “beda”. Karena proses linguistik dengan digabungkan morfem “ika”, menjadi kata “bhinna”. Sedangkan kata “ika” diartikan sebagai “itu”. Dengan demikian kata “Bhinneka” memiliki arti “beda itu”, dan “tunggal ika” artinya “satu itu”.¹⁰ Secara linguistik maka makna struktural dari frase “Bhinneka Tunggal Ika” adalah: “beda itu, satu itu”.¹⁰

Frase Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam kamus bahasa Indonesia,¹¹ dapat ditemukan kata “bhineka” dan kata “tunggal”, namun tidak terdapat kata “ika”. Berdasarkan susunan katanya, arti Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Indonesia yaitu: “berbeda-beda tetapi tetap satu jua” mengandung dua hal. Pertama, kata “berbeda-beda” dapat dimaknai bahwa secara kuantitas berarti “ada lebih dari satu”, sedangkan secara kualitas berarti “berlainan”. Kedua, kata “tetap satu” memiliki arti bahwa dalam kurun waktu masa lalu, masa kini dan masa mendatang, hal itu “tidak berubah menjadi tidak satu”. Dalam konteks dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, maka hal yang “berbeda-beda” dan hal yang “tetap satu” itu merupakan hal yang terkait dengan kondisi dan kehidupan manusia. Suatu hal yang penting dan berguna bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, hal tersebut adalah sesuatu yang memiliki “nilai”.

Nilai yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata value, merujuk pada pendapat Garner adalah sesuatu yang memiliki makna (significance), sesuatu yang diinginkan (desirability), atau sesuatu yang mempunyai kegunaan (utility of something).¹² Menurut Darmodiharjo, nilai adalah yang berguna untuk manusia baik secara fisik maupun rohani.¹³ Sedangkan Soekanto berpendapat bahwa nilai merupakan suatu yang bersifat positif dan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, serta harus dimiliki agar diperhitungkan dalam kehidupan sosial.¹⁴

Jenis nilai menurut Notonagoro¹⁵ dapat dikategorikan dalam tiga kategori nilai, yaitu: nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material mencakup berbagai konsepsi tentang semua hal yang berguna bagi fisik manusia. Nilai vital mengenai segala sesuatu yang berguna untuk manusia menjalankan segala aktivitas. Sementara nilai kerohanian berkaitan dengan kebutuhan manusia dari sisi rohani.

Kaelan membagi nilai menjadi tiga kelompok, yakni: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.¹⁶

⁷Muhammad Alfian, *Filsafat Kebudayaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013): 125

⁸F. Budi Hardiman, *Seni Memahami, Hermeutik Dari Schlemacher Sampai Deida* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015): 9.

⁹Ibid, 12.

¹⁰Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*: 13.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹²Brian A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Ed* (St. Paul: West Publishing Co, 1999): 1550.

¹³Wagiman, “Nilai, Asas, Norma, Dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahamannya,” *Jurnal Filsafat Hukum* Vol. 1, no. 1 (2016): 43–73.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

¹⁶Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*: 442.

Nilai dasar adalah nilai yang secara ontologis, berupa hakekat, intisari, esensi atau makna terdalam. Karena berkaitan dengan hakekat kenyataan obyektif, maka nilai dasar bersifat universal. Nilai dasar menjadi sumber norma yang akan direalisasikan dalam kehidupan, sehingga meskipun dalam praktek dijabarkan berbeda-beda, namun tidak bertentangan dengan nilai dasar. Nilai instrumental merupakan pedoman yang terukur dan dapat diarahkan dari perwujudan nilai dasar. Sedangkan nilai praksis, adalah penjabaran dari nilai instrumental dalam kehidupan nyata. Ketiga nilai di atas membentuk suatu sistem yang saling berhubungan secara koheren.

Nilai pada dasarnya digunakan sebagai alat untuk mengukur moral manusia, berkenaan dengan perbuatan baik atau perbuatan jelek. Seseorang dianggap melakukan perbuatan yang memiliki muatan moral baik apabila perbuatan tersebut memenuhi nilai, sehingga perbuatan tersebut akan dianggap sebagai perbuatan yang dinilai baik. Jika perbuatan seseorang tidak memenuhi nilai, maka perbuatan tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk. Pemahaman terhadap nilai-nilai memberikan kerangka acuan kepada manusia dalam kehidupannya, sehingga semakin berhasil mewujudkan nilai-nilai, maka ia menjadi semakin sempurna.

Filsafat modern mengadakan pembedaan nilai dengan pembagian atau penggolongan sebagai berikut:¹⁷

- a. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan yang baik secara moral;
- b. Nilai estetika yang berkaitan dengan keindahan;
- c. Nilai religius yang memperoleh bentuknya dari sudut suatu religi tertentu;
- d. Nilai teknikal atau instrumental yang berkaitan dengan berfungsinya atau bekerjanya sesuatu dengan baik.

Kehidupan bersama dalam NKRI merupakan komitmen kenegaraan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bernegara memerlukan nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dasar manusia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berfungsi sebagai pedoman atau pegangan hidup, sudah semestinya mengandung nilai yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika mengandung suatu kebajikan karena bukan hanya ditujukan untuk individu tetapi ditujukan pada kehidupan masyarakat.

Guna mengetahui nilai yang dikandung di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan dengan menafsirkan kata-kata di dalamnya. Dari kata “berbeda-beda” dapat diartikan atau menunjukkan adanya keberagaman, kemajemukan atau kebhinekaan. Kebhinekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia meliputi: suku, etnis, budaya, agama, dan bahasa. Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, kemudian juga muncul keberagaman ideologi politik. Oleh karena itu, dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, maka kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1) kebhinekaan sosial; 2) kebhinekaan agama; dan 3) kebhinekaan politik. Kebhinekaan bukanlah “sesuatu” yang padanya dapat dilekatkan sebuah nilai baik atau jelek. Kebhinekaan adalah sebuah realitas atau keadaan yang bersifat alamiah, yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa.¹⁸ Dengan demikian, kebhinekaan adalah suatu fakta, yang semestinya bersifat netral, sehingga kepadanya tidak tepat bila dilekatkan suatu “nilai”

Perkataan “tetap satu”, mengandung dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Hal “tetap satu” juga memiliki dimensi ruang, karena untuk menjadi “tetap satu” diperlukan adanya wadah. Agar “tetap satu” sebagai sebuah bangsa atau negara, diperlukan usaha dari individu dan masyarakat dengan cara “bersatu” dan “menyatu”. Untuk itu, diperlukan sebuah wadah yaitu berupa “persatuan” dan “kesatuan”. Persatuan dan kesatuan merupakan keadaan atau kondisi yang dibentuk oleh

¹⁷JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, IV (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015): 249.

¹⁸Bayu Dwi Anggono and Emanuel Raja Damaitu, “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* Vol. 1, no. 1 (2021): 34–44, <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.22>.

manusia baik secara individu maupun masyarakat. Keduanya merupakan upaya perbuatan manusia yang padanya dapat dinilai dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang baik atau jelek. Karena itu, persatuan dan kesatuan dapat dikategorikan merupakan sebuah nilai.

Berdasarkan penafsiran kata-katanya, maka Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai persatuan dan nilai kesatuan. Persatuan adalah perihal bersatu, yaitu gabungan dari bagian-bagian yang bersatu. Adanya persatuan memerlukan gerak dari bagian-bagian untuk bergabung menjadi satu. Bagian-bagian itu tetap ada dan memiliki sifatnya masing-masing, tetapi bagian-bagian itu berkumpul menjadi satu, sehingga kumpulannya itu menjadi lebih besar dibanding bagiannya. Kesatuan merupakan perihal menyatu, yang bersifat satu. Dalam kesatuan tidak terlihat lagi bagian-bagian karena sudah menyatu atau melebur menjadi satu. Sifat masing-masing bagian tidak ada lagi, yang ada adalah sifat yang baru yaitu sifat kesatuan.


Persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan bersatunya rakyat yang terdiri dari beribu-ribu etnis, dengan berbagai tradisi, budaya, dan struktur sosial yang berbeda-beda, serta menyatunya wilayah yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan wilayah yang sangat luas. Persatuan dan kesatuan pada hakekatnya adalah satu. Ia adalah suatu yang mempunyai sifat kesatuan yang tidak dapat dibagi. Namun demikian, sifat kesatuan itu meliputi dua hal keadaan, yaitu: pertama, kesatuan yang merupakan kesatuan dalam bentuk kesatuan tunggal; dan yang kedua adalah kesatuan yang merupakan kumpulan atau gabungan yang terdiri dari bagian-bagian yang bersama-sama membentuk susunan menjadi sebuah kesatuan yang baru (persatuan). Kesatuan tunggal terbentuk dari proses dengan cara menyatu, sedangkan persatuan terbentuk melalui proses bersatu. Dalam kesatuan itu hanya ada sifat sebagai keutuhan, sedangkan dalam persatuan masih terlihat adanya kebhinekaan atau keragaman.

Nilai persatuan dan nilai kesatuan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika pada hakekatnya adalah satu nilai. Tekad rakyat Indonesia untuk bersatu dan menyatu menjadi bangsa Indonesia dan negara Indonesia adalah merupakan kebulatan tekad. Tekad yang bulat, utuh dan tidak terbagi. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika itu hanya bulat satu dan utuh yaitu satu nilai. Nilai yang disebut dalam satu frase tanpa menggunakan kata “dan”, karena kata itu menunjukkan adanya dua hal atau ada lainnya. Nilai yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah “nilai persatuan-kesatuan”. Suatu nilai yang menunjukkan adanya kemanunggalan nilai di dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Gagasan tentang satu nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika yakni nilai persatuan-kesatuan, didasarkan pada pemahaman mengenai konsep toleransi yang dipraktekkan pada masa kerajaan Majapahit. Toleransi antar umat beragama pada masa itu berjalan dengan baik melalui perpaduan antara keberagaman dan kesatuan. Model perpaduan tersebut merupakan ciri khas budaya nusantara, khususnya merujuk pada kearifan lokal pada masyarakat Jawa yang mampu memaknai kemajemukan sambil mencari level kearifan untuk meleburkan kemajemukan ke dalam persatuan. Seperti contoh penyebutan *dwi tunggal* (dua tetapi satu) untuk menyebut kepemimpinan Sukarno dan Hatta.

Nilai persatuan-kesatuan, merujuk pada pembagian nilai oleh Kaelan, maka merupakan nilai dasar bagi kehidupan bernegara Indonesia. Sebagai nilai dasar, maka nilai persatuan-kesatuan perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental dan nilai praktis yang merupakan perwujudan di dalam kehidupan nyata. Penjabaran dari nilai persatuan-kesatuan yang menjadi nilai instrumental adalah nilai kerukunan dan nilai kesetaraan. Untuk adanya persatuan diperlukan adanya kerukunan. Sedangkan untuk adanya kesatuan maka harus ada kesetaraan. Secara lebih lanjut, perwujudan dalam kehidupan nyata sebagai nilai praktis antara lain adalah dengan toleransi, cinta kasih dan kekeluargaan. Sementara nilai kesetaraan dapat diwujudkan melalui persamaan hak, pengakuan dan penghormatan.

Nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat digambarkan sebagai berikut:



Nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dijadikan sebagai pegangan bagi kehidupan bernegara dalam bangunan negara kesatuan Republik Indonesia.

Guna menghadapi persoalan demokrasi berupa maraknya penggunaan isu SARA sebagaimana disebutkan pada awal tulisan ini, maka perlu dilakukan penguatan nilai persatuan-kesatuan yang merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Bhinneka Tunggal Ika perlu diaktualisasikan melalui pengamalan nilai persatuan-kesatuan dalam segala aspek kehidupan bernegara, agar ia benar-benar berfungsi sesuai dengan kedudukannya sebagai semboyan negara.

B.2. Formulasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Peraturan Perundang-undangan

Indonesia merupakan negara hukum, oleh karena itu hukum memiliki supremasi dimana semua tindakan rakyat maupun pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila, yaitu menempatkan Pancasila sebagai Grundnorm, sehingga menjadi sumber materiil dari semua produk hukum. Produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang di dalam sistem hukum Indonesia disusun secara hierarkis dengan UUD NRI 1945 menempati kedudukan tertinggi.

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sistem hukum berupa susunan norma-norma hukum secara bertingkat yang didasarkan pada teori Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen.¹⁹ Berdasar teori tersebut, maka setiap norma hukum harus memiliki dasar hukum di atasnya, dan menjadi sumber hukum untuk norma hukum di bawahnya. Susunan norma dalam bentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi, sehingga semakin tinggi suatu norma maka akan semakin abstrak sifatnya, begitu juga sebaliknya, semakin rendah kedudukannya maka akan semakin konkret normanya. Norma yang mencapai puncak piramida menempati kedudukan tertinggi adalah grundnorm atau ursprungnorm yang menjadi norma dasar²⁰, yang pada umumnya bersifat meta juridisch.

Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara harus diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Makna peraturan perundang-undangan menurut King Faisal Sulaiman adalah: 1) setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berbasis aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum; 2) merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, status, atau suatu tatanan; dan 3) merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan

¹⁹Budiono Kusumohamidjojo, *TEORI HUKUM Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016): 160-161.

²⁰Boy Nurdin, *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah Dan Intisari Pemikiran)* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2014): 189.

pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu.²¹ Sementara menurut Soehino, segala bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan tentu mengatur tentang materi atau suatu hal keadaan/konkret. Tentang apa dan mana materi yang diatur dalam sebuah peraturan, telah dibuat ketentuannya.²²

Peraturan perundang-undangan atau wettelijke regeling dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan susunannya diatur dalam UU No. 12/2011 yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) yakni: UUD NRI 1945 yang kedudukannya tertinggi, di bawahnya ada TAP MPR, kemudian UU dan Perpu yang kedudukannya setara, di bawahnya lagi ada Peraturan Pemerintah, di bawahnya Peraturan Presiden, di bawahnya Perda Provinsi, dan paling bawah Perda Kabupaten/Kota. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, dalam Pasal 8 Ayat (1) diatur jenis lainnya yaitu peraturan yang ditetapkan oleh: MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan mempunyai ciri atau sifat yaitu: 1) merupakan keputusan tertulis, artinya dalam format atau bentuk tertentu; 2) dibuat, ditetapkan, dan diterbitkan berdasarkan atribusi ataupun delegasi, oleh pejabat berwenang, baik pada tingkat pusat ataupun di tingkat daerah; 3) memiliki sifat mengatur (regulerend) yang berisi aturan mengenai ragam tingkah laku, jadi tidak einmahlig atau bersifat sekali selesai; dan 4) bersifat umum tidak individual, yang aturannya ditujukan untuk khalayak umum sehingga mengikat secara umum.²³ Unsur dari peraturan perundang-undangan menurut Rüter ada tiga yaitu: 1) rechts normen, artinya mengandung norma hukum; 2) naar buiten werken, yang berarti berlaku ke luar; dan 3) algemeenheid in ruimezinn, maksudnya bersifat umum secara luas.²⁴

Formulasi Bhinneka Tunggal Ika dalam peraturan perundang-undangan, akan berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal itu untuk mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan jenis apa yang tepat untuk memformulasikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang menempati kedudukan tertinggi, menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga materinya merupakan aturan pelaksanaan dari perintah UUD NRI 1945.²⁵ Materi muatan dalam UUD itu sendiri, menurut Sri Sumantri pada umumnya ada tiga, yaitu: 1) struktur ketatanegaraan yang sifatnya fundamental; 2) pembagian dan pembatasan kekuasaan negara yang bersifat fundamental; dan 3) adanya jaminan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia.²⁶

Memformulasikan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam peraturan perundang-undangan, menurut penulis harus didasarkan pada dua unsurnya, yaitu: pertama, kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara; dan kedua, nilai yang terkandung di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, formulasinya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: diformulasikan di dalam konstitusi dan diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penjelasan lebih lanjut diuraikan di bawah ini.

²¹King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undang dan Aspek Pengujinya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017):

²²Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

²³Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang: Permasalahan Dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, no. 1 (2018): 1-9, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.

²⁴Ni'matul Huda, "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28, no. 3 (2021): 550-71, <https://doi.org/DOI:10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>.

²⁵Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* Vol. 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>.

²⁶Hasanuddin Hasim, "Gagasan Muatan Materi Dalam Perubahan UUD 1945," *Jurnal Al-'Adl* Vol. 10, no. 2 (2017): 83-

a. Formulasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara dalam Konstitusi

Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara semestinya diatur secara tegas di dalam konstitusi mengingat fungsinya sebagai pegangan hidup bernegara yang merupakan hal fundamental. UUD NRI 1945 pada saat pertama kali disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak mengatur mengenai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika baru disebutkan dalam UUD NRI 1945 setelah dilakukan amandemen. Namun demikian, penyebutan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam Bab XV dengan judul Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pada Pasal 36A disebutkan: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.

Berdasarkan penelusuran mengenai penormaan Bhinneka Tunggal Ika diketahui bahwa pertama kali pengaturannya terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Pada Pasal 1 PP tersebut disebutkan:

“Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda;
3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.”

Kemudian pada Pasal 5 diatur: “Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno, yang berbunyi: BHINNEKA TUNGGAL IKA”. Dari ketentuan dalam PP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian dari Lambang Negara. Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai “semboyan” tidak disebutkan sebagai “semboyan negara”.

Undang-undang yang mengatur lambang negara yaitu UU 24/2009 dalam Pasal 46 menyebutkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi bagian dari Lambang Negara. UU tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Juga tidak ada penegasan bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara.

Pada proses amandemen UUD NRI 1945, berkaitan dengan perumusan Bhinneka Tunggal Ika dapat disimak dalam rapat pembahasan-pembahasan atribut kenegaraan. Pembahasan itu terjadi pada awal pembahasan perubahan kedua, Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR). Dalam pembahasan pada rapat tersebut, ternyata mengenai semboyan negara tidak banyak disebutkan. Hanya Happy Bone Zulkarnaen dari Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan adanya pasal khusus tentang semboyan negara. Ia mengemukakan pendapatnya yaitu:

Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan agar untuk atribut-atribut yang lain seperti lambang negara, semboyan negara, dan lagu kebangsaan yang sudah mendarah daging dan bersenyawa dengan jiwa bangsa kita selama ini, perlu ditegaskan untuk dicantumkan dalam pasal-pasal selanjutnya pada Bab XV ini. Tambahan pasal yang dimaksud ialah,

Pasal 37:

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila”.

Pasal 38:

“Semboyan Negara ialah Bhineka Tunggal Ika”.²⁷

Usulan mengenai Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara tersebut di atas, tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota MPR. Pada akhirnya, formulasi Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36A UUD NRI 1945 yang menempatkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari Lambang Negara Garuda Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa mengingat pentingnya Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia yang merupakan bangsa multikultur, perlu formulasi dalam konstitusi yang

²⁷Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2000. Buku II. Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Edisi Revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010): 642.

menegaskan fungsi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, dalam arti menjadi pegangan atau pedoman hidup bernegara. Formulasinya bisa dengan menegaskan kedudukan sebagai semboyan negara di dalam UUD NRI 1945, dengan konsekuensi melakukan amandemen UUD. Dengan formulasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam konstitusi, maka penguatan nilai persatuan-kesatuan memiliki landasan yuridis yang kuat.

b. Formulasi Nilai Persatuan-kesatuan dalam Peraturan Perundang-undangan

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UU 12/2011 adalah asas Bhinneka Tunggal Ika. A. Hamid S. Attamimi berpendapat, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.²⁸ Menurut Bruggink, asas hukum merupakan suatu kaidah yang di dalamnya memuat ukuran atau kriteria nilai. Fungsi asas hukum untuk merealisasikan ukuran nilai sebanyak mungkin ke dalam kaidah-kaidah pada hukum positif dan penerapannya.²⁹

Penempatan Bhinneka Tunggal Ika sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut penulis mengandung problematika. Problematikanya yaitu kerancuan istilah karena Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang di dalamnya terkandung nilai persatuan-kesatuan. Sedangkan asas Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam UU 12/2011 menekankan pada “harus memperhatikan keragaman”. Padahal di dalam nilai persatuan-kesatuan, bukan hanya mengandung keragaman, tetapi juga kesatuan, yang keduanya merupakan dua hal yang seharusnya tidak dipisahkan.

Di dalam nilai persatuan-kesatuan, terkandung keragaman dan bersamaan itu juga ada kesatuan. Keragaman yang sesuai dengan nilai persatuan-kesatuan mensyaratkan adanya kerukunan. Sedangkan di dalam kesatuan memerlukan adanya kesetaraan. Dengan demikian, dari nilai persatuan-kesatuan itu melahirkan kerukunan dan kesetaraan.

Asas Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud oleh UU 12/2011, menekankan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang “harus memperhatikan keragaman”. Frase “harus memperhatikan keragaman” kurang mencerminkan kedudukan dan fungsinya sebagai asas hukum. Padahal asas hukum menjadi pedoman dalam menentukan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sifat norma hukum pada peraturan perundang-undangan meliputi: perintah (gebod), larangan (verbod), pengizinan (toestemming), dan pembebasan (vrijstelling).³⁰ Akan kesulitan melekatkan sifat norma hukum pada asas Bhinneka Tunggal Ika.

Sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika yakni nilai persatuan-kesatuan, maka menurut penulis asas hukum yang dilahirkan dari nilai tersebut adalah asas kerukunan dan asas kesetaraan. Hal itu selaras dengan hubungan antara nilai, asas, dan norma yang mengandung pengertian dari yang bersifat abstrak ke yang bersifat lebih konkrit. Nilai persatuan-kesatuan yang bersifat abstrak, dijabarkan menjadi asas kerukunan dan kesetaraan yang memiliki makna yang lebih konkrit, untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam norma yang bersifat konkrit operasional.

Berdasar paparan-paparan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa formulasi nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam peraturan perundang-undangan adalah dengan menjabarkannya melalui asas kerukunan dan kesetaraan. Selanjutnya dari asas tersebut dapat dirumuskan norma hukum yang bersifat konkrit sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan fungsi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Untuk itu, maka formulasi nilai Bhinneka Tunggal Ika dilakukan melalui cara pembentukan undang-undang

²⁸Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009): 23.

²⁹Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*: 122-123.

³⁰Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*: 21.

yakni undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya perlu revisi atau perubahan terhadap UU Nomor 11 tahun 2012, yang memerlukan waktu karena pembentukan undang-undang memiliki karakter yang formal prosedural.³¹ Pembentukan undang-undang dalam rangka untuk formulasi nilai Bhinneka Tunggal Ika harus dilakukan sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yang melewati tiga tahap yakni: ante legislatif, legislatif, dan post legislatif.³²

Formulasi nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam undang-undang akan menjadikan nilai persatuan-kesatuan yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan sebagai pedoman praktek kehidupan bernegara. Nilai persatuan-kesatuan akan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata, menjadi pedoman bagi kehidupan individu, masyarakat, maupun dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Dengan demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas motto atau slogan yang tanpa terimplementasikan dalam kehidupan nyata, tetapi benar-benar teraktualisasikan sesuai dengan fungsinya sebagai semboyan, yaitu sebagai pegangan hidup kehidupan bernegara.

C. Penutup

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultur yang memiliki kemajemukan suku, etnis, agama, bahasa dan budaya. Nilai yang terkandung di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai persatuan-kesatuan yang harus diaktualisasikan menjadi pedoman atau pegangan hidup kehidupan berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika seharusnya diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan melalui: 1) penegasan sebagai semboyan negara yang tertuang dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2) pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan berlandaskan asas kerukunan dan kesetaraan yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

³¹Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Bestuur* Vol. 7, no. 1 (2019): 36-46.

³²Chandra, M Jeffri Arlinandes, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, and Ade Kosasih. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 1-11.

Daftar Pustaka

- Alfan, Muhammad. *Filsafat Kebudayaan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.
- . "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 47, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>.
- Anggono, Bayu Dwi, and Emanuel Raja Damaitu. "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* Vol. 1, no. 1 (2021): 34–44. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.22>.
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. "Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018." https://bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/Layout_Politik%20Identitas.pdf, 2017.
- Bruggink, JJ. H. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, and Ade Kosasih. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790>.
- Garner, Brian A. *Black's Law Dictionary*. Seventh Ed. St. Paul: West Publishing Co, 1999.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Bestuur* Vol. 7, no. 1 (2019): 36–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami, Hermetik Dari Schlemacher Sampai Derida*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015.
- Hasim, Hasanuddin. "Gagasan Muatan Materi Dalam Perubahan UUD 1945." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 10, no. 2 (2017): 83–96.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28, no. 3 (2021): 550–71. <https://doi.org/DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2018.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *TEORI HUKUM Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurdin, Boy. *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah Dan Intisari Pemikiran)*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2014.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga

Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945.” *Jurnal HAM* Vol. 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.227-244>.

Sulaiman, King Faisal. *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujinya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Tantular, Mpu. *Kakawin Sotasoma*. Depok: Komunitas Bambu, 2009.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif. *NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2000. Buku II. Sendi-Sendi/Fundamental Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Wagiman. “Nilai, Asas, Norma, Dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahamannya.” *Jurnal Filsafat Hukum* Vol. 1, no. 1 (2016): 43–73.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Zuhro, R. Siti. “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019.” *Jurnal Penelitian Politik* Vol.16, no. 1 (2019): 69–81.